

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan kegiatan ekonomi rakyat, Koperasi mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus menjadi penyangga ketahanan ekonomi masyarakat. Keberadaan Koperasi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan wujud nyata pembangunan dari desa. Hal ini menunjukkan keberpihakan terhadap kebijakan pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita yang Keenam.

Bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Berdasarkan hal itu, Pemerintah Daerah perlu ikut mendorong kebijakan tersebut sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengakselerasi kebutuhan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi, Pemerintah Daerah perlu segera penerbitan kebijakan melalui Peraturan Bupati.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.
- b. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu didukung dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.
- c. Bahwa perlu adanya kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk mendorong koperasi sebagai kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih dengan aturan atau regulasi yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi didalamnya.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Terlaksananya pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih yang sesuai dengan kebijakan tata kelola kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

6. POKOK PIKIRAN

Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan kewenangannya akan menyelenggarakan Koperasi Desa Merah Putih dengan memberikan aspek regulasi yang memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi. Setiap Kalurahan di Kabupaten Sleman akan terbentuk Koperasi Desa Merah Putih baik melalui mekanisme pendirian, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang telah ada. Untuk memastikan terimplementasinya kebijakan ini, Pemerintah Daerah akan membentuk Satuan Tugas khusus yang akan mempercepat pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih. Disamping itu, untuk mengetahui kemajuan dari implementasi kebijakan ini Pemerintah Daerah akan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala.

7. MATERI MUATAN

- a. Penyelenggaraan Koperasi Kalurahan Desa Putih (KDMP) dimaksudkan dan ditujukan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi Kalurahan Merah Putih di Kabupaten Sleman, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan KDMP untuk pemerataan ekonomi, dan memajukan perekonomian daerah.
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan KDMP.
- c. Pemberdayaan KDMP yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai berikut:
 - pembentukan KDMP; dan
 - prinsip, aspek kebijakan, perizinan, dan pengelolaan usaha KDMP
- d. Pembentukan Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk mempercepat pembentukan dan penyelenggaraan KDMP.
- e. Pelindungan KDMP yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi serta bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Selain itu dalam kondisi darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain.
- f. Ketentuan mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan dari penyelenggaraan KDMP.

- g. Ketentuan mengenai Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- h. Ketentuan mengenai pendanaan untuk penyelenggaraan KDMP.

8. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk diajukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,



Dra. Tina Hastani, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700429 199603 2 006